

**UPAYA HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*
TENTANG CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN
PERKARA NO.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)**



Oleh

**RATNA PRATIWI
NIM. 16.2100.015**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**UPAYA HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*
TENTANG CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN
PERKARA NO.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)**



Oleh

**RATNA PRATIWI
NIM. 16.2100.015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**UPAYA HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*
TENTANG CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN
PERKARA NO.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**RATNA PRATIWI
NIM. 16.2100.015**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek*
Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara
No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg).

Nama Mahasiswa : Ratna Pratiwi

NIM : 16.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN Parepare
Nomor : B.931/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)


NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

UPAYA HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* TENTANG CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)


Disusun dan diajukan oleh

RATNA PRATIWI
NIM. 16.2100.0015

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 26 Februari 2021 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
NIP : 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
NIP : 19761118 200501 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek*
Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara
No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg).

Nama Mahasiswa : Ratna Pratiwi

Nim : 16.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor : B.931/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Sekertaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. M
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Ya Allah swt sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/PA.Prg)”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum “Institut Agama Islam Negeri Parepare”.

Penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Sudarmono dan Ibunda Nurhayati yang telah memberikan dukungan financial, kasih sayang, jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan baik waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Wahidin, M.H.I. Sebagai Ketua Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
7. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Animator Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) khususnya Angkatan 17 serta Senior dan Junior, Sillessureng Gerakan Mahasiswa Mattirobulu (GEMAR), Pengurus Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) IAIN Parepare, Teman KKN Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Teman PPL Pengadilan Agama Pangkep yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.
8. Sahabatku DUTA'S, yang setia menemani penulis dari awal hingga titik akhir penyelesaian.

9. Seluruh teman seperjuangan penulis angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.
10. Serta teman-teman seangkatan 2016 Hukum Keluarga Islam yang ikut serta mendukung penulis hingga sampai titik ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Parepare, 26 Februari 2021

Penulis,



RATNA PRATIWI
NIM: 16.2100.015



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ratna Pratiwi

Tempat, Tgl. Lahir : Pinrang, 16 Maret 1997

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Hukum *Verzet* terhadap Putusan *Verstek* Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 26 Februari 2021

Penulis,



RATNA PRATIWI
NIM: 16.2100.015

ABSTRAK

Ratna Pratiwi. (16.2100.015), *Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg).* (dibimbing oleh: Rusdaya Basri dan Rahmawati).

Penelitian ini membahas tentang: (1) Bagaimana peristiwa perlawanan verzet terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Pinrang?, (2) Bagaimana konsekuensi putusan verstek dalam perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg.?, (3) Bagaimana penyelesaian dan hambatan dalam upaya perlawanan hukum verzet terhadap putusan verstek?.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif dan teologis ulama. Adapun sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Peristiwa perlawanan setelah diputus verstek dan pihak yang terlawan (*geopposerde*), sedangkan pihak tergugat menjadi (*opposant*). Berdasarkan pasal 129 ayat 4 HIR 153 ayat 5 R.Bg. (2). Konsekuensi putusan verstek dengan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, dan mengabulkan gugatan pemohon secara verstek. (3). Hakim dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, dalam memutuskan perkara perceraian majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Ketiga, alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon selalu dianggap benar, dengan syarat bersesuaian dengan isi surat gugatan. Alat bukti yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi. Keempat, dalam praktik di pengadilan agama pinrang terkadang tergugat/termohon mengajukan upaya hukum verzet walaupun yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.

Kata Kunci : *Verzet, Verstek, Pertimbangan Hakim.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Peneletian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teori.....	12
2.2.1 Teori Putusan	12
2.2.2 Teori <i>Equality Before The Law</i>	22
2.2.3 Teori Keadilan.....	25
2.3 Kerangka Konseptual.....	30
2.4 Bagan Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peristiwa Perlawanan <i>Verzet</i> terhadap Putusan <i>Vestek</i> di Pengadilan Agama Pinrang.....	44
4.2 Konsekuensi Putusan <i>Versek</i> dalam Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg.	49
4.3 Penyelesaian dan Hambatan Hakim dalam Upaya Perlawanan Hukum <i>Verzet</i>	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4	Bagan Kerangka Fikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Salinan Naskah Putusan
2.	Surat Ijin Meneliti dari Kampus IAIN Pare
3.	Surat Izin Meneliti dari PTSP
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5.	Pedoman Wawancara
6.	Surat Keterangan Wawancara
7.	Dokumentasi
8.	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda dimana dari perbedaan itulah ada kalanya memunculkan suatu pertentangan atau konflik termasuk konflik dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama mengukur bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.

Perkawinan adalah wadah bagi laki-laki dan wanita untuk menyamakan pandangan dan tujuan kehidupan berpasangan serta saling mencintai, menghormati antar keluarga dan menghindarkan dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Tidak hanya itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam kepada umanya yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan terjadi kemudharatan. Hal itu, perceraian dibenarkan dalam Islam sebagai solusi dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.²

Adapun salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah Talak, Talak merupakan pernyataan yang disampaikan dari pihak suami dengan kehendak dan alasan tertentu untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kekeluargaan bersama sang istri, meskipun pada dasarnya perceraian atau talak adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh* karena melawan *Sunnatullah* dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Segala aspek kehidupan manusia baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang besar kenyataannya semua diatur oleh hukum, antara lain salah satunya ialah hukum perdata Islam salah satunya perkara pernikahan yang didalamnya termasuk perkara talak. Perkara talak merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Halim Publising, 2007), h.522.

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124.

perkawinan dan segala akibat hukumnya termasuk perceraian, Peradilan Agama yang membahas secara fundamental berkenaan dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama, sesuai ketentuan Undang-Undang yang dimaksud Peradilan Agama adalah Pengadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.³

Dalam roda kehidupan yang selalu berputar ini, manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kebebasan maupun kebutuhan akan suatu keadilan.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan kedalam suatu institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab standar dan nilai rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa tentu berbeda.

Kemudian, sering kali yang menjadikan banyak permasalahan pada saat ini adalah perlawanan *verzet* akibat putusanya perkara *verstek*. Masyarakat pada umumnya menyadari bahwasannya penyelesaian sengketa melalui badan peradilan memakan waktu lama dan sangat tidak efektif, serta berbelit-belit dalam proses penyelesaian perkaranya. Akan tetapi penyelesaian perkara melalui litigasi sulit dihilangkan, karena hampir semua perkara yang diputuskan kebanyakan dianggap belum memuaskan bagi para pihak yang bersengketa, yang mana kemudian mereka

³H.Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta:Raja GrafindoPersada,1991), h. 29.

mengajukan upaya banding, kasasi bahkan peninjauan kembali, termasuk juga upaya hukum *verzet* atas suatu putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan pengadilan sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat/termohon selama pemeriksaan perkara. Bagi mereka yang merasa tidak menerima putusan *verstek* tersebut memang dapat dan disediakan baginya upaya hukum *verzet*. Hal ini berlandaskan pada pasal 129 ayat (1) HIR yang dinyatakan bahwa “Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut”⁴

Putusan hakim diartikan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selain putusan, diucapkan pula pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan yang dihadiri para pihak dan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan *verstek* sebagaimana diatur pada pasal 125 *Herziene Indonesis Reglemen* (HIR) atau Pasal 149 *Reglement Buitengewesten* (RBG) dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat/kuasanya yang telah dipanggil secara patut (*ehoorlijke oproepend*) tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut. *Verstek* adalah merupakan pernyataan hakim bahwa Tergugat yang sudah dipanggil secara patut tidak hadir.⁵

Putusan *verstek* yaitu suatu proses beracara di pengadilan yang selama prosesnya tanpa pernah dihadiri satu kalipun oleh tergugat/termohon.

⁴Ladin, *Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, Jurnal Dirversi, Vol.2, No.2, Tahun 2016, h. 414.

⁵Sanyoto, *Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No. 2, Tahun 2009, h.168.

Hal ini dikarenakan pihak tergugat/termohon tidak merasa perlu untuk menghadiri persidangan karena merasa tidak ada kepentingannya yang terancam.⁶

Persoalan upaya-upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan adalah hal yang sangat sering dialami dalam kehidupan.⁷ Dalam kasus *verstek* biasanya terjadi permasalahan yang tidak diinginkan maka, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan *verzet*. Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan tujuan agar putusan itu dilakukan.

Pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu dengan patut sampai pada hari ke-14, ke-8 sesudah dijalankan surat perintah. Kemudian ketika perkara *verzet* disidangkan dan tergugat dikalahkan dengan *verstek* lagi maka tergugat tidak dapat mengajukan banding. Dalam praktik *verzet* ini harus diberitahukan atau dinyatakan dengan tegas dan bila tidak maka pernyataan *verzet* bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima.⁸

⁶Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiah, *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.3, Tahun 2013, h. 67.

⁷Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, *Upaya-upaya Hukum Terhadap Penetapan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.1, No.3, Tahun 2005, h. 346.

⁸Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Vol 15, No. 1, Tahun 2018, h. 65.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pinrang. Bahwa ada beberapa kasus putusan *verstek* yang berulang terjadi di pengadilan agama pinrang serta ada beberapa yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dari sini salah satu pihak melakukan perlawanan hukum *verzet* untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Dengan dasar itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama dalam menerapkan putusan perkara maka penulis mengangkat judul Skripsi tentang “*Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Upaya Perlawana Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Peristiwa Perlawanan *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Konsekuensi Putusan *Verstek* dalam Perkara No: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.?
- 1.2.3 Bagaimana Penyelesaian dan hambatan dalam upaya perlawanan hukum *Verzet* terhadap Putusan *Verstek*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang Ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Peristiwa Perlawanan *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Pinrang.

- 1.3.2 Untuk Mengetahui Konsekuensi Putusan *Verstek* dalam Perkara No: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Penyelesaian dan hambatan dalam upaya perlawanan hukum *Verzet* terhadap Putusan *Verstek*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare.

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.
- 1.4.2 Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum perkawinan.
- 1.4.3 Memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Zaki Mahmud “Analisis Yuridis *Verzet* terhadap Putusan *Verstek* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan *Verstek* Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jenis penelitiannya bersifat *Deskriptif Analitis* dan menggunakan metode *Yuridis Normatif* dengan konstruksi teori penalaran hukum. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengemukakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verstek*, dengan cara majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat seperti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan yang dapat menguatkan gugatan penggugat setelah diperiksa oleh majelis hakim bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya majelis hakim setelah mendengar keterangan para saksi ternyata ditemukan adanya kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maka majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan terjadinya perceraian yaitu adanya percerkocokan antara penggugat dan tergugat telah terbukti sehingga majelis hakim mengabulkan perceraian penggugat dengan *verstek*.

Namun putusan *verstek* Nomor: 208/ Pdt.G/2016/PN.Slmn pihak tergugat awalnya merasa tidak puas dengan putusan *verstek* tersebut. Sehingga melakukan perlawanan dengan mengajukan *verzet* ke pengadilan. Dalam kasus ini pihak perlawan memiliki alasan untuk menghentikan perlawanannya karena ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya secara kekeluargaan dengan melibatkan kedua belah pihak.⁹

Dari penelitian tersebut skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti yaitu “Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg).” dengan analisis nomor putusan perkara.

Muhammad Imam Sasmita Kadir “Putusan *Verstek* Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dalam metode penelitiannya menggunakan penelitian pustaka (*libraryresearch*). Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) Pelaksanaan putusan *verstek* dalam perkara perceraian terhadap perkara di Pengadilan Agama Majenedi laksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata mulai dari pengajuan gugatan ke panitera pengadilan agama yang berwenang, pemeriksaan di persidangan, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan. Proses tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Hakim dalam cara *verstek* perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene tetap membebani pembuktian pada Pemohon untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan

⁹Zaki Mahmud, *Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Sleman (Analisis Putusan Verzet Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn)*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2018.

Pemohon. (3) Dasar pertimbangan yang diuraikan majelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.¹⁰

Dari penelitian tersebut skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti yaitu “Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg)” yang dimana penulis lebih fokus kepada analisis putusan perkara yang telah ditetapkan di muka sidang yang dibacakan langsung oleh majelis hakim yang menangani perkara *verstek* antar kedua belah pihak.

Muhammad Kholiq “*Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)”. Hasil penelitiannya menunjukkan penelitian yang bersifat *deskripsi-analitik* dan menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori penelitian hukum. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah mengemukakan sikap hakim PA Seleman dalam menyelesaikan *verzet* perkara nomor: 780/Pdt.G/2016/PA dimana yang disebabkan karena adanya upaya hukum putusan *verstek*. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara *verstek* tersebut berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada pengadilan agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR perkara tersebut dapat diterima. Selanjutnya majelis hakim menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan, bahwa dalam

¹⁰Muhammad Imam Sasmita Kadir “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”.(Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg, 1908 BW) yang ternyata bahwa kesaksian yang diajukan oleh pelawan tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan maka majelis hakim menyimpulkan bahwa *verzet* yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan *verstek* nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn dimana harus dipertahankan.¹¹

Dari penelitian tersebut skripsi ini berbeda dengan peneliti yang dibahas yaitu “Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Analisis Putusan Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg).” yang dimana menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yang merupakan metode analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas mengenai “Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Analisis Putusan Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg)” dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti putusan tersebut.

¹¹Muhammad Kholiq, “*Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)*”. (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Putusan

2.2.1.1 Pengertian Putusan

Bentuk putusan pengadilan agama yang lain ialah “putusan”. Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan pasal 60 adalah: “keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut dengan gugat contentiosa. Dari gugat contentiosa menurut penjelasan pasal 60, diproduksi penyelesaian atau settlement yang berbentuk “putusan”.¹²

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.¹³

¹²M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989”, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 307.

¹³Bambang Sutioso, S.H., M.Hum, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, (Cet.I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.117.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis.¹⁴ Seperti hukum kebiasaan, karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim.

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan tertulis (*vonnis*) namun, apabila ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar

¹⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.

Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Sedangkan Riduan Syahrani, lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hokum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.2.1.2 Jenis Putusan

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provinsi. Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklarifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

2.2.1.2.1 Putusan Sela

Sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi. Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir, meskipun dipersidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan

akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.

2.2.1.2.2 Putusan Akhir

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, maka hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah end vonis dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, putusan *condemnatoir*, dan putusan *verstek*.

2.2.1.2.3 Putusan *Verstek*

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan, sedangkan kedua belah pihak telah dipanggil dengan patut oleh pihak pengadilan. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau di teruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.¹⁵ Pihak penggugat yang tidak hadir perkaranya digururkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jika

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 8.

pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut Hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg).

2.2.1.2.3.1 Pasal 124 HIR:

Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tidak hadir penggugat dengan syarat:¹⁶

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek. Yang memuat diktum:
 - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
- c. Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi. Sehingga terhadap putusan tertutup upaya Hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 382.

2.2.1.2.3.2 Pasal 125 (1) HIR:

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan pasal diatas, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri siding pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum:
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar Hukum.¹⁷

2.2.1.2.3.3 Syarat-syarat *Verstek*.

Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR, sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat.

Menurut Yahya Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR ayat (1) atau 78Rv. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut:

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

¹⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet, IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.382.

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Syarat-syarat diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, dan apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatannya, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Maksud utama sistem *Verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan

tergugat dengan iktitud buruk untuk mengagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak mentaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat dipersidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah, maka dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara.

2.2.1.2.4 Putusan *Verzet*.

Perlawanan (*Verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Perlawanan (*Verzet*) mengandung arti bahwa upaya hukum biasa yang dilakukan oleh pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama yang berupa Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat atau termohon selama pemeriksaan perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat atau pemohon tidak hadir dan memohon putusan.

Dalam bukunya A. Roihan Rasyid disebutkan bahwa *verzet* adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat

pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus secara *verstek* tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut.¹⁸

Upayah hukum *verzet* diatur dalam pasal 125 ayat (3), pasal 129 ayat (2), pasal 126 HIR dan pasal 149 ayat (3), pasal 153 ayat (2), pasal 150 Rbg.

Suatu upayah hukum terhadap putusan diluar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verstek* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan-putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

2.2.1.2.4.1 Syarat *verzet* diatur dalam pasal 129 ayat (1) HIR;¹⁹

1. Keluarnya hukum *verzet*;
2. Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lewat dari 8 hari dan;
3. *Verzet* dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya;

2.2.1.2.4.2 Alasan-alasan Pengajuan *Verzet*

Setiap upaya hukum tentunya memiliki alasan dan dasar atau factor yang melatar belakangnya sebagai modal untuk menempuh ke langkah berikutnya dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi hak para pihak pencari keadilan serta

¹⁸ A. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.227.

¹⁹ Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama", (Cet ke-3; Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.136.

terlepas dari penilaian hakim apakah alasan tersebut rasional dan benar atau irrasional dan tidak benar.

Dalam pengajuan *Verzet* yang dilakukan oleh pelawan pada umumnya dilator belakangi oleh beberapa faktor diantara:

1. Tergugat/Termohon tidak merasa dipanggil oleh pengadilan karena pihak kelurahan yang dimintakan bantuan untuk menyampaikan panggilan tidak dilaksanakan dengan baik, tetapi jika panggilan lewat kelurahan telah dilaksanakan, tetapi pihak yang dipanggil tidak ditempat, maka diberatkan oleh hukum acara yang berlaku.
2. Tergugat sebagai suami dari Penggugat merasa bahwa selama ini tidak hadir dan tidak menjatuhkan talaknya, perceraian tidak mungkin terjadi. Hal ini dilator belakangi karena oleh kesalahpahaman bahwa talak hanya milik suami.
3. Tergugat/Termohon sengaja tidak datang dengan perhitungan bahwa perceraian tidak mungkin terjadi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan.

2.2.2 Teori *Equality Before the Law*

Sebelum membahas apa itu *equality before the law*, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari *equality* sendiri. *equality* menurut Yahya Harahap disebutkan bahwa *equality* berarti persamaan hak. Jika asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, dengan kata lain sama hak dan kedudukan dihadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan didepan

pengadilan atau didepan hukum ialah diskriminasi. Perbedaan atau diskriminasi bisa berbentuk normatif dan kategoris.

Tidak jauh berbeda dengan *diskriminasi normatif* ialah diskriminasi kategoris yakni berupa tindakan yang membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasar status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya. Terhadap orang kaya, diberikan perlakuan dan pelayanan yang berlebih-lebihan, terhadap orang miskin dihina dan dihardik. Jika yang menghadap wanita cantik diperlakukan sebagai ratu sebaliknya jika yang menghadap nenek kerepot tidak digubris. Tindakan dan perlakuan tersebut memperlihatkan corak diskriminasi kategoris dan bertentangan dengan asas Equality yang dampaknya sekaligus bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.²⁰ Konsekuensi dari sistem Negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan baik dihadapan hukum dipemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law* sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum di Indonesia.

Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas *equality before the law* merupakan salah satu konsep Negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

²⁰M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989”, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 72.

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama adanya Equality before the law adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum anglo saxon dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga asas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.

Prinsip persamaan sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normative revolusi Prancis, baik yang disebut generasi pertama merupakan hak-hak social politik (*liberte*), generasi kedua hak-hak ekonomi, social dan budaya (*egalite*) dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (*fraternite*). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh filosofi politik individualism liberal dan doktrin ekonomi *laisserfaire*, dirumuskan dengan istilah yang bersifat negative berupa “kebabasan dari” intervensi Negara dan yang membatasi kekuasaan Negara.²¹

Persamaan kedudukan bagi setiap warga Negara dihadapan hukum maupun pemerintahan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat ataupun lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri. Konsepsi Negara hukum tentu saja memberikan penegasan tentang penegakan hukum di Indonesia, dimana telah diatur didalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang

²¹Dadin E. Saputra, *Hubungan Antara Equality Before the Law dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 Juni 2015, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, h. 9.

menegaskan bahwa “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

2.2.3 Teori Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep ketidakadilan maka disitupun ada konsep ketidakadilan

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengemban profesi itu sendiri.²²

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan

²²Siwanto Sunarso, “*Filsafat Hukum Pindana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*”, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.89.

dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Lanjut lagi Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hal lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang Negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan pada warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.²³

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori

²³Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei- Agustus 2014, h. 120-121.

betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil.²⁴ Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan Q.S. An-Nisa4/58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁵

Dalam Q.S. An-Nisa4/135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

²⁴Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet,I ; Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2006), h.34.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Halim Publising, 2007), h.87.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*²⁶

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

2.2.3.1 Macam-Macam Keadilan

2.2.3.1.1 Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan hukum.

Menurut Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya, dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Halim Publising, 2007), h.100.

timbulkarena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.²⁷

2.2.3.1.2 Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

2.2.3.1.3 Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls meliputi dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama
2. Prinsip perbedaan (*difference principle*)

2.2.3.2 Teori Keadilan Islam

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

2.2.3.2.1 Keadilan Mutlak

Keadilan mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui keadilan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai “mempersamakan sesuatu itu tidak menjadi tidak

²⁷Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*)”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 225.

berat sebelah atau tidak berbeda satu sama lain, ” berpihak atau berpegang kepada kebenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.

2.2.3.2.2 Keadilan yang hanya diketahui melalui Alquran dan hadis

Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah swt keadilan seperti ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Keadilan yang kedua ini ialah keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah swt, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.²⁸

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Upaya Hukum

Pengertian Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hokum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

2.3.2 Hukum Verzet

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus secara *verstek* tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Upayah hukum *verzet* diatur dalam pasal 125 ayat (3), pasal 129 ayat (2), pasal 126 HIR dan pasal 149 ayat (3), pasal 153 ayat (2), pasal 150 Rbg. Dasar hukum *verstek* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan-

²⁸Mukhtar Zamzami, “Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia”, (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), h. 142.

putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

2.3.3 Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* yaitu suatu Proses beracara dipengadilan yang selama prosesnya tanpa pernah dihadiri satu kalipun oleh Tergugat/Termohon. Hal ini dikarenakan pihak Tergugat/Termohon tidak merasa perlu untuk menghadiri persidangan karena merasa tidak ada kepentingannya yang terancam.

2.3.4 Talak


Talak ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliah yang setelah Islam datang menetapkan lafazitu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlussunnah.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rencanangan isi kerangka (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan, ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka fikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan secara sistematis permasalahan dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²⁹

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁰ Dengan Pendekatan *Yuridis*, *Normatif*, dan *teologis Ulama*.

²⁹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

³⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih peneliti dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan (d disesuaikan kebutuhan)

3.2.3 Selayang Pandang PA Pinrang

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatarbelakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja parepare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi swapraja kota parepare, nomor (27) meliputi bekas swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas Swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja parepare hanya satu pengadilan agama yang telah terbentuk, yakni pengadilan agama pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja kota Pare-pare dan swapraja mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja

Pare-pare masih terdapat tiga pengadilan agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan surat usul penambahan pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang. Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), kedudukan di Watang Sawitto Ibukota Kabupaten Pinrang, jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dan wilayah Yuridikasinya meliputi bekas Swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd.Samad Benu, PA Pinrang kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang.

Terbitnya keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung 30 Juni 2004, Organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementrian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan agama pinrang kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama islam dan tunduk pada hokum islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hokum ekonomi Syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang

RI. Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari pengadilan agama kelas II (dua) menjadi pengadilan agama kelas I-B (satu B), berdasarkan keputusan sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama kelas II menjadi kelas I-B, termasuk pengadilan agama pinrang kelas I-B, setelah memperhatikan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang kelas IB tersebut dan dengan adanya sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai dengan prototipe standar, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas IB di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI, memiliki kantor operasional yang baru, terletak di jalan Bintang No. 9 Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai Ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya) penanganan penyelesaian perkara di pengadilan agama pinrang kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama islam diwilayah yurisdiksi pengadilan agama pinrang (kabupaten pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah 111 (serratus sebelah) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I-A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkama

Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan lain-lain, angka (4).³¹

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (serratus sebelas) kelurahan/desa, sebagai berikut:³²

1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
3. Kecamatan Tiroang, dengan 5 Kelurahan;
4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 12 Kelurahan, dan 8 Desa;
5. Kecamatan Lanrisan dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan dan 8 Desa;
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;

Sejak efektif beroperasi tahun 1967 sampai sekarang (2021), Pengadilan Agama Pinrang telah memiliki 11 (sebelas) ketua/pimpinan, sebagai berikut:

1. K.H. Abd. Samad Benu (periode 1967-1987);
2. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (periode 1987-1992);
3. Drs. H. Ruslan Haruna Rasyid, S.H., M.H. (periode 1992-1997);
4. Drs. Abd. Rahman Baso (periode 1997-2004);

³¹ Sumber : Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B

³²Sumber : Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B

5. Drs. H. Amiruddin Djiamana, S.H.,M.H. (periode 2004-2008);
6. Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H. (periode 2008-2010);
7. Drs. H. Bardis, M.H. (periode 2011-2013);
8. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (periode 2013-2016);
9. Drs. H. Nurdin Situdju, S.H., M.H. (periode 2016-Juli 2020);
10. Drs. H. Mursidin, M.H. (periode Agustus 2020);

a) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

- Visi

Visi Pengadilan Agama Pinrang adalah

Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Agung

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Pinrang yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara Independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

- Misi

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualitas, dan Berkeadilan Kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
4. Kinerja dan perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang.
5. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.³³

³³Sumber : Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. memberikan Pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Analisis Putusan Perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer adalah data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Pinrang tentang pelaksanaan Prinsip-prinsip hukum beracara di pengadilan agama terkait perlawanan *verzet*.

3.4.2 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, Jurnal, Puusan dan Unsur-unsur terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen penelitian, dimana teknik dan instrumen penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

3.5.1 Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perkara-perkara yang dijadikan sasaran pengamatan, atau teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun dan berhadapan serta berinteraksi langsung dengan objek yang akan diteliti. Hal ini penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat.

3.5.2 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim

Pengadila Agama Pinrang dan Pencari keadilan, dalam penelitian ini atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang diperoleh ada dua yaitu primer dan skunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

- 3.5.3 Dokumentasi merupakan suatu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, jurnal dan arsip-arsip lainnya yang ada di dokumen berkas perkara pengadilan Agama sebagai lokasi penelitian, dimana teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dan hasil penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu member arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.³⁴

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Merupakan metode analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.


Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan data

³⁴Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya,2006), h.248.

yang digambarkan dengan kalimat yang dipisah-pisah menurut kategorinya masing-masing.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kalimat dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

Pelaksanaan penelitian diawali dengan mencari informasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Kegiatan inipenulis lakukan dengan melakukan observasi di Pengadilan Agama Pinrang dan melakukan wawancara informasi dengan bapak hakim Pengadilan Agama Pinrang. Informan penelitian diwawancarai sesuai dengan pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan situasi dan interaksi antara peneliti dan informan yang diwawancarai. Hasil penelitian ini merupakan jawaban yang didapatkan dari pertanyaan peneliti, berikut hasil yang dilakukan peneliti saat dilapangan:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peristiwa perlawanan *Verzet* terhadap putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Pinrang.

Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Umum alenia pertama Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah. Namun yang sampai sekarang ini perkara yang mendominasi jumlah perkara terbanyak adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).

Sehubungan dengan hal tersebut para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, sebab dalam bidang perceraian banyak aspek yang harus dipertimbangkan, rumit dan sangat kompleks, apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan, sebaiknya Majelis Hakim memanggil kembali tergugat untuk kedua kalinya, tidak secara langsung menjatuhkan putusan verstek meskipun gugatan penggugat bersandar pada hukum.

Perkara yang di diputus dengan *Verstek*, dianggap secara formal dan materil sudah selesai, tergugat yang kalah tidak dapat mengajukan kembali perkara tersebut. (perkara yang diputus dengan digugurkan) kecuali mengajukan perlawanan yang

disebut dengan istilah “*Verzet*”. Setelah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika dianggap masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terhadap upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan *verstek*. Sering terjadi permintaan setelah putusannya hasil persidangan langsung dengan upaya hukum banding tanpa melewati *verzet*. Artinya, putusan *verstek* langsung diminta banding. Karena biasanya yang para pencari keadilan kurang mengetahui tahapan dalam pengajuan sidang, padahal menurut ketentuan Pasal 128 dan 129 HIR atau Pasal 153 R.Bg sudah melandaskan upaya hukum yang tepat untuk itu hanya *Verzet*”³⁶

Setelah diputus *verstek* dan pihak yang tergugat melakukan perlawanan, maka kedudukan penggugat menjadi pihak yang terlawan (*geopperde*), sedangkan pihak tergugat menjadi (*opposant*). Jika perlawanan tersebut dapat diterima, berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR 153 ayat (5) R.Bg, maka pelaksanaan putusan *Verstek* menjadi terhenti, kecuali ada perintah untuk tetap melaksanakan putusan *verstek* meskipun ada perlawanan.³⁷

Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan, menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang semula menjatuhkan putusan *verstek*, dengan demikian permintaan perlawanan harus memenuhi syarat formil; (1) diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya, (2) disampaikan kepada pengadilan agama yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat

³⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.96.

³⁶ Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

³⁷ Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata*, (Cet, I; Malang: Bayu Media, 2007), h.137.

(2) HIR, (3) perlawanan diajukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula.

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang diajukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, Putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa *verzet* terhadap *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratny kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi perlawanan (*topposant*) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (*geopposeorde*) adalah penggugat asal. Demikian penegasan putusan MA 494K Pdt 1983 yang mengatakan dalam proses *verzet* atau *verstek*, perlawanannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.³⁸

Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap atau bisa disebut putusan *verstek* menjadi mentah kembali. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan cara yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan begitu kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada pengadilan agama, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR Rv. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban pada sidang pertama.

Dalam putusan MA No.938/Pdt/1986, ada beberapa pertimbangan dalam pemeriksaan perlawanan (*verzet*), yaitu sebagai berikut:

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.408

1. Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek* harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.
2. *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidak hadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampai.

Putusan *verstek* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau ketidak hadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet* putusan *verstek* mentah kembali dan perkara harus kembali di periksa sejak semula.

Tuntutan *verzet* dibuat seperti gugatan biasa, yaitu tertulis dan ditandatangani oleh tergugat sendiri atau oleh kuasanya apabila ia telah menunjuk kuasa khusus, atau telah ditandatangani oleh hakim bagi yang tidak dapat membaca dan menulis, dengan menunjuk nomor putusan *verstek* yang dilawan itu. Surat tuntutan *verzet* dibuat rangkap enam atau lebih menurut kebutuhan, yaitu tiga rangkap untuk majelis, satu rangkap untuk berkas dan untuk masing-masing penggugat/tergugat yang disesuaikan dengan jumlah mereka.

Tuntutan *verzet* dimasukkan kepaniteraan gugatan pada meja pertama dengan membayar panjar biaya perkara. Meja pertama membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan diserahkan pada kasir. Meja kedua mencatat perkara perlawanan dalam register induk perkara yang bersangkutan, kemudian surat perlawanan tersebut diserahkan kepada wakil panitera. Ketua menunjuk kepada Majelis Hakim yang

menjatuhkan putusan *verstek* tersebut untuk menyelesaikannya dengan sebuah penetapan. Hakim atau ketua majelis menetapkan hari sidang pemeriksaan *verzet* tersebut dengan sebuah pemetapan (PHS) dan memerintahkan kepada juru sita agar memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Tanggal sidang pemeriksaan perlawanan dicatat dengan register induk perkara yang bersangkutan.³⁹

Tututan *verzet* berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat. Apabila para pihak telah dipanggil dan ternyata tergugat tidak hadir dalam sidang maka tuntutan *verstek* dapat diputus tanpa hadirnya tergugat. Terhadap putusan *verzet* tersebut dalam Pasal 129 ayat (5) HIR tidak dapat diajukan perlawanan baru. Maka dalam hal ini *Verzet* hanya dapat dilakukan sekali saja oleh pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan pengajuan *verzet* oleh tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana perkara biasa sampai hakim menjatuhkan putusan. Putusan perlawanan *verzet* ini di catat dalam register induk perkara yang bersangkutan yaitu tanggal putusan dan bunyi amar putusan lengkap.⁴⁰ Berangkat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan *verzet* tersebut telah disampaikan melalui kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana telah dijelaskan penulis sebelumnya adalah merupakan kesatuan dengan perkara yang diputus *verstek*.

³⁹ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Mizan, Vol 11 Nomor 1, Juni 2015, h. 99.

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), h. 93.

Berkeenaan dengan pengajuan upaya hukum *verzet* dalam hal ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan atau pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan *verstek* dan menolak gugatan penggugat. Tetapi apabila perlawanan itu tidak diterima atau tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim dalam putusan akhir akan menguatkan putusan *verstek*, putusan akhir ini dapat diminta banding. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet* dan tidak pula diminta banding dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.2 Konsekuensi putusan *Verstek* dalam perkara No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Pada saat sidang pertama, apabila ada pihak yang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, padahal sudah dipanggil secara patut dan resmi. Pihak yang tidak hadir bisa saja penggugat dan bisa juga tergugat. Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah penggugat, maka perkaranya digugurkan dan diperkenangkan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah penggugat terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun, apabila pada hari sidang pertama telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya serta kuasa hukumnya untuk datang menghadiri persidangan, padahal tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka gugatan diputus dengan *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan dengan tidak pernah dihadiri oleh tergugat setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut.

Menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat, pengadilan agama pinrang kelas I-B Pinrang, yang dimana juru sita yang ditugaskan untuk melakukan panggilan kepada para pihak yang akan berperkara telah melakukan panggilan sebanyak dua kali. Jika panggilan pertama tergugat tidak hadir maka pengadilan melakukan pemeriksaan panggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, tergugat di panggil berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dalam kepututannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Jika terdapat kesalahan panggilan, berarti panggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh karena harus diperintahkan untuk di panggil lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara Khusus dalam Undang-Undang ini. Dari pasal ini, maka jelas ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan R.Bg bagi luar Jawa dan Madura. Jadi, praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan juga dilingkungan Pengadilan Agama Pasal 149 R.Bg dan Pasal 125 HIR, yang berbunyi:⁴¹

⁴¹ K. Wajik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), h.30.

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil dengan oatur maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan atau tidak beralasan”⁴²

Putusan *verstek* menjadi penting keberadaannya melihat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pinrang yang jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat, seperti yang dikemukakan Informan berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Untuk jumlah pasti perkara yang yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Pinrang ini, saya hanya bisa memperkirakan sekitar 70% diluar perkara lainnya, hal ini disebabkan banyaknya pengajuan dari pihak yang berperkara yang telah di panggil secara patut dan resmi tapi tidak menghadiri persidangan yang telah ditetapkan karna biasanya mereka merasa tidak ada kepentingannya atau bisa juga mereka ingin cepat menyelesaikan persidangan, dari ketidak hadiran tergugat maka hakim yang menangani gugatan itu memutus secara *verstek*, itulah kenapa banyak perkara yang masuk dengan hasil akhir diputus *verstek*”⁴³

Sebelum memutuskan perkara dengan *verstek*, hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidak hadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian acara posita dan repetitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

⁴²Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

⁴³Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

Hal ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam pokok perkara Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg, dimana hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, yang mana telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah. Selain itu hakim yang menangani kasus ini melihat alasan pokok gugatan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga pemohon dengan termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Untuk menguatkan semua dalil-dali gugatan penggugat, hakim meminta kepada pihak yang berperkara untuk menghadirkan masing-masing dua saksi.

Dalam perkara putusan 522/Pdt.G/2016/PA.Prg hakim menjatuhkan putusan *verstek* sebab tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak sekalipun menghadiri persidangan yang telah ditetapkan. Putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum. Namun, Penggugat dan Tergugat masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan. Kalau penggugat tidak terima dengan putusan *verstek*, maka ia dapat melakukan upaya hukum banding. Sedangkan kalau tergugat yang tidak bisa menerima atau keberatan atas adanya putusan *verstek*, maka ia dapat melakukan perlawanan atas *verstek* tersebut yaitu perlawanan (*verzet*).

Seperti yang dijelaskan diatas sejalan dengan apa yang berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa, mengenai putusan yang dijatuhkan lewat Upaya *verzet* pada saat wawancara, mengatakan bahwa :

“seperti yang saya katakan diawal tadi saya hanya dapat memperkirakan kasus perlawanan *verzet* kisaran 10% tidak banyak yang melakukan perlawanan disini, mereka yang melakukan upaya hukum *verzet* merasa tidak puas dengan keputusan majelis hakim dan merasa gugatan yang diajukan Pemohon tidak benar”⁴⁴

Berkenaan dengan *verzet* yang dilakukan oleh tergugat, menurut hakim Pengadilan Agama Pinrang, secara formal sepanjang *verzet* masih dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut undang-undang dan pemeriksaan perkara kembali dibuka, bisa saja dianggap hak-hak tergugat telah terpenuhi. Sedangkan mengenai substansi yang menyangkut hak-hak tergugat, sangat tergantung dari hasil pembuktian.

Penyusun akan menguraikan putusan perkara verstek No:522/Pdt.G/2016/PA.Prg, sebagai berikut:⁴⁵

1. Pihak-pihak:

RUSTAN BIN MANSUR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, alamat Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

RAHMAWATI BINTI LATANG, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, alamat dahulu di Dusun Polewali, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

2. Tentang Duduk Perkara

⁴⁴Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

⁴⁵ Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.

- Bahwa Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Desember 2010, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 228/18/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup Bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Cempa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut yang disebabkan karna Termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon pernah membohongi Pemohon untuk meminjam uang meminjamkan uang kepada teman Termohon sebesar 20 juta rupiah ternyata Termohon mengambil sebagian tanpa sepengetahuan Pemohon sementara motor Pemohon juga digadaikan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 karena Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon sementara Pemohon dalam keadaan sakit;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun satu bulan hingga saat sekarang ini;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah ada upaya rukun;
- Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugat cerai terhadap termohon;

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan gugatan Pemohon, dan pemohon tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perveraian Nomor 868/008/2016 tertanggal 1 April 2016 tentang pemberian Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2010
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan sering marah serta memukul Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ynagn Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:
Artinya: “Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”
2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara Verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Termohon Rahmawati Binti Latang terhadap Pemohon Rustan Bin Mansur.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H., dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan Minasa S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.⁴⁶

Jika dianalisa Putusan verstek Nomor:522/Pdt.G/2016/PA.Prg, dalam pertimbangan hukumnya ada pernyataan sebagai berikut: Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

⁴⁶ Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon secara Verstek.

Putusan verstek Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. menunjukkan sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan verstek Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. menunjukan sebuah putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menerapkan alasan perselisihan dan pertengkaran telah dijadikan justifikasi yang dianggap argumentative dan yuridis tak terbantahkan. Landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Demikian Analisis Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg, yang mana isinya ada para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan hasil musyawarah majelis yang diputus sesuai dengan hukum acara yang berlangsung.

4.3 Penyelesaian dan hambatan hakim dalam upaya perlawanan hukum Verzet.

Dalam dunia Peradilan, sangat jarang dikemukakan rasa puas diantara para pihak diantara para pihak yang bersengketa terhadap apa yang telah menjadi keputusan pengadilan, hal ini sangat wajar karena menyangkut hak mereka untuk mendapatkan keadilan, sehingga tidak heran jika mereka memperjuangkannya dengan berbagai sarana dan upaya. Sarana dan upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap

pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴⁷

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang di Pengadilan, terutama yang datang di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, adalah masyarakat yang awam tentang hukum karena itu, para pencari keadilan yang datang kepadanya hamper seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan tidak dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai dengan standar surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.

Dari hasil observasi penulis, berpendapat bahwa yang menjadi penghambat hakim dalam beracara, disebabkan karena memang pada umumnya mereka yang mengajukan perkaranya ke pengadilan sebagian besar adalah orang awam, dan mereka juga bisa saya sebut sebagai orang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis gugatannya. Untuk menanggulangi hal tersebut pengadilan membantu para pencari keadilan untuk memberikan arahan-arahan tentang bagaimana caranya membuat surat gugatan atau permohonan yang benar menurut ketentuan yang berlaku.

Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemamfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan pada

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), h. 279.

hakikat keadilan sendiri.⁴⁸ Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan:

“Hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”

Menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi oleh hakim pada saat melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan perkara. Pendapat dari hakim Pengadilan Agama Pinrang, terkait masalah keadilan dalam praktik persidangan hasil dari putusan perkara, menyatakan bahwa:

“Adil tidaknya harus dilihat dari apa tujuan hukum, yang pertama tujuan hukum itu keadilan, yang kedua bermamfaat yang ketiga kepastian hukum, kalau putusan itu tidak ada upaya hukum maka dianggap oleh hakim itu adil bagi keduanya karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan acara yang ada. Hakim mempertimbangkan putusan verstek beralasan atau tidak beralasan, jadi Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dali permohonannya kalau terbukti, tepat dan beralasan maka akan dikabulkan kalau tergugat tidak melakukan upaya hukum berarti tergugat menerima dan itu dianggap adil oleh hakim yang menjatuhkan putusan”⁴⁹

Disamping itu, Hakim juga harus mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban membuktikan terhadap sengketa yang diperselisihkan oleh para pihak. Pemberian beban pembuktian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan menimbulkan ketidakadilan dalam putusan dan menimbulkan perasaan ketidakadilan atau teraniaya bagi pihak yang dikalahkan.

⁴⁸ Fence M. Wantu, *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, keadilan, dan kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 25, No. 2, Juni 2013, h.206.

⁴⁹Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

Dengan demikian hukum pembuktian merupakan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pencarian kebenaran dan keadilan di hadapan hakim. Yang dibuktikan oleh para pihak adalah kejadian atau peristiwa dan bukan hukumnya. Kedudukan hukum tidak harus diajukan dan dibutuhkan oleh para pihak di hadapan hakim, karena secara *ex officio* (karena jabatannya) hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) Pasal 178 ayat 1 HIR.

Dalam putusan verstek, persidangan berlangsung secara sederhana dan cepat. Persidangan secepat sesuai dengan prinsip proses peradilan. Namun bukan berarti prinsip ini dapat dilakukan kepada semua perkara, termasuk perkara perceraian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hakim Pengadilan Agama Pinrang. Pertama, dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, dalam memutuskan perkara perceraian majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Ketiga, alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon selalu dianggap benar, dengan syarat bersesuaian dengan surat gugatan. Alat bukti yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi. Keempat, dalam praktik di pengadilan agama pinrang terkadang tergugat/termohon mengajukan upaya hukum verzet walaupun yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.

Sebelum dijatuhkan putusan verstek strategi hakim mendamaikan kedua belah pihak dengan memaksimalkan Lembaga mediasi dan mengoptimalkan Lembaga hakam serta musyawarah keluarga besar para pihak, serta strategi selanjutnya dalam mendamaikan kedua belah pihak adalah menggunakan pendekatan agama dengan

menyadarkan kedua belah pihak akan hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Menurut Hakim Pengadilan Agama Pinrang , memberi nasehat kepada kedua belah pihak akan akibat terjadinya perceraian, untuk itu dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun, pada kasus putusan perkara Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg tidak berhasil di mediasi sehingga majelis hakim melanjutkan persidangan dan memutus secara *verstek* gugatannya, kemudian dari hasil putusan tergugat tidak menerima hasilnya sehingga melakukan upaya hukum *verzet*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Dua kali panggilan tidak hadir terlawan, maka dikabulkan putusan *verzet* karena menganggap bahwa pelawan adalah pelawan yang benar dan terlawan adalah terlawan yang tidak benar, jadi amarnya itu menyatakan bahwa pelawan terhadap putusan *verstek* tertanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijriah, dengan Nomor Perkara 522/Pdt.G/2016/PA.Prg adalah tepat dan beralasan”.⁵⁰

Dari hasil penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa atas putusan *Verzet* tersebut kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak untuk menyatakan banding. Artinya kalau Penggugat mau banding, sedang tergugat mau *verzet*, maka tergugat dapat mengajukan perlawanannya dalam tingkat banding dengan jalan mengemukakan perlawanannya dalam kontra memori.

⁵⁰Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, Tanggal 21 Januari 2021.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara Khusus dalam Undang-Undang ini. Ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan R.Bg bagi luar Jawa dan Madura. Jadi, praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan juga dilingkungan Pengadilan Agama Pasal 149 R.Bg dan Pasal 125 HIR.

Hakim dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, dalam memutuskan perkara perceraian majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Ketiga, alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon selalu dianggap benar, dengan syarat bersesuaian dengan isi surat gugatan. Alat bukti yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi. Keempat, dalam praktik di pengadilan agama pinrang terkadang tergugat/termohon mengajukan upaya hukum verzet walaupun yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.

Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Perkara Nomor: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg., adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
- Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Pemohon dikabulkan.

5.2 Saran

Demi kodifikasi dan unifikasi hukum, penulis menyarankan agar hukum acara Pengadilan Agama yang pada mulanya diatur dalam HIR dan R.Bg., ditingkatkan dalam Undang-Undang.

Penulis menghimbau kepada para hakim Pengadilan Agama Pinrang Khususnya maupun para hakim lainnya, agar memperhatikan dengan seksama dan teliti dengan system acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi agar menjatuhkan putusan yang seadil-adiknya.

Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang hukum islam maupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim.
- A. Rasyid, H. Roihan. 1991. *Hukum Acara Pegadilan Agama*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Ali Achmad. 2009. “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Al-Munawir Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah. 2013. “*Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia,Vol.2, No.3.
- Arto Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azikin Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei- Agustus.
- Dadin E. Saputra. 2015. “*Hubungan Antara Equality Before the Law dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hokum*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Juni.
- Fauzan Uzair. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap M.Yahya. 1997. “*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*”. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ladin. 2016. “*Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternatif Dispute Resolution*” (ADR, Jurnal Dirversi, Vol.2, No.2.
- M. Wantu. 2013. *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemamfaatan di Peradilan Perdata*. Jurnal: Mimbar Hukum, Vol 25, No. 2.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Mono Henny. 2007. *Praktek Berperkara Perdata*. Malang: Bayu Media.
- Muhammad Abdul kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Imam Sasmita Kadir. 2014. “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”. Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muhammad Kholiq. 2008. “*Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)*”. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi. 2005. “*Upaya-upaya Hukum Terhadap Penetapan*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, No.3.
- Rasyid A. Raihan. 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh K Wajik. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gahalla Indonesia.
- Sanyoto. 2009. “*Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, No. 2.
- Sunarso Siwanto. 2015. “*Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutioso Bambang. 2006. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syahrani Riduan. 1998. “*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*”. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syahrul Sitorus. 2018. “*Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*”. *Jurnal Hikmah*, Vol 15, No. 1.
- Syarifuddin Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Zainuddin Asriadi. 2015. *Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*. *Jurnal Al-Mizan*, Vol 11, No. 1.

Zaki Mahmud. 2018. *Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slema (Analisis Putusan Verzet Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn)*, Skripsi: Tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Zamzami Mukhtar. 2013. *“Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.






LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan antara:

Rahmawati binti Latang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pelawan/Penggugat Rekonvensi/semula Termohon.**

melawan

Rustan bin Mansur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Marhani binti Alimuddin, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2016, yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor: 86/SKI/2016/PA Prg. sebagai **Terlawan/Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dalil-dalil pelawan dan terlawan serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bawa pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 9

September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 20 September 2016 di bawah Register Perkara Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pelawan/Termohon Asal** membantah, menyangkal, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan segala hal-hal yang dikemukakan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** di dalam **Gugatan**-nya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh **Pelawan/Tergugat Asal** dan sepanjang tidak merugikan posisi **Pelawan/Tergugat Asal**;
2. Bahwa **Pelawan/Termohon Asal** tidak mengetahui kalau **Terlawan/Pemohon Asal** mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang dan selama persidangan **Pelawan/Termohon Asal** tidak menghadiri persidangan karena **Pelawan/Termohon Asal** tidak mendapatkan panggilan sidang;
3. Bahwa **Pelawan/Termohon Asal** baru mengetahui kalau **Terlawan/Pemohon Asal** mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang setelah perkaranya telah putus dan adapun yang menyampaikan informasi tersebut adalah tetangga **Pelawan/Termohon Asal**, berdasarkan informasi tetangga **Pelawan/Termohon Asal** tersebut **Pelawan/Termohon Asal** meminta informasi di Pengadilan Agama Pinrang dan berdasarkan informasi pada bagian informasi yang didapatkan oleh **Pelawan/Termohon Asal** di Pengadilan Agama Pinrang ternyata benar bahwa **Terlawan/Pemohon Asal** telah mengajukan cerai talak kepada **Pelawan/Termohon Asal** dan perkaranya telah diputus
4. Bahwa menurut informasi dari Pengadilan Agama Pinrang bahwa **Pelawan/Termohon Asal** telah dipanggil hanya saja tidak bertemu dengan jurusita yang mengantarkan panggilan sidang, oleh karenanya jurusita membawa panggilan sidang **Pelawan/Termohon Asal** ke Kantor Kelurahan Mattiro Deceng dan setelah **Pelawan/Termohon Asal** mengecek di kantor Kelurahan Mattiro Deceng ternyata panggilan dan permohonan cerai talak **Terlawan/Pemohon Asal** ada di Kantor Kelurahan Mattiro Deceng tersebut;

5. Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** tertanggal 18 Juli 2016, **Pelawan/Termohon Asal** telah membaca isi surat permohonan **Terlawan/Pemohon Asal** tersebut dan **Pelawan/Termohon Asal** membantah dengan keras karena semua yang didalilkan **Terlawan/Pemohon Asal** tersebut hanya direkayasa oleh pihak tertentu;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** dalam permohonannya poin 2 (dua) tidak benar, **Pelawan/Termohon Asal** tidak pernah berlaku seperti yang disampaikan **Terlawan/Pemohon Asal** tersebut dan ini semua bukti rekayasa yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menghendaki perceraian antara **Pelawan/Termohon Asal** dengan **Terlawan/Pemohon Asal**;
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** dalam permohonannya poin 4 (empat) tidak benar bagaimana bisa terjadi pertengkaran secara terus menerus tanpa diketahui alasannya yang jelas, **lagi-lagi alasan yang tidak logis** dan ini juga merupakan rekayasa yang dilakukan oleh pihak tertentu;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** dalam permohonannya poin 5 (lima) tidak benar:
Majelis Hakim Yang Mulia..... **Pelawan/Termohon Asal** dengan sepenuh hati memohon agar **Terlawan/Pemohon Asal** dihadirkan pada persidangan akan datang, **Pelawan/Termohon Asal** ingin mengetahui sejak kapan **Pelawan/Termohon Asal** menyuruh terus **Terlawan/Pemohon Asal** memandikan anak. **Pelawan/Termohon Asal** sangat menghargai **Terlawan/Pemohon Asal** sebagai seorang suami, dan sangat keliru kalau disebutkan bahwa **Pelawan/Termohon Asal** dan **Terlawan/Pemohon Asal** seringkali berselisih karena **Pelawan/Termohon Asal** tidak menghargai **Terlawan/Pemohon Asal** sebagai suaminya;
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** dalam permohonannya poin 6 (enam) tidak benar, **Pelawan/Termohon Asal** tidak pernah meninggalkan **Terlawan/Pemohon Asal** dari kediaman bersama di Tenggarong karena yang benar adalah **Pelawan/Termohon Asal** dan

Terlawan/Pemohon Asal bersama-sama dari Tenggaraong pulang ke Pinrang dengan alasan bahwa **Pelawan/Termohon Asal** bersama **Terlawan/Pemohon Asal** akan meminta ATM milik **Terlawan/Pemohon Asal** yang dikuasai oleh ibu kandung **Terlawan/Pemohon Asal** yang bernama **HJ. MARHANI**;

10. Bahwa setelah dua hari tibanya **Pelawan/Termohon Asal** bersama **Terlawan/Pemohon Asal** di Pinrang **Terlawan/Pemohon Asal** pulang ke Kalimantan (Tenggaraong) tanpa sepengetahuan **Pelawan/Termohon Asal**, dikarenakan **Terlawan/Pemohon Asal** pulang ke Kalimantan atas desakan dan perintah ibu **Terlawan/Pemohon Asal** yang bernama **HJ. MARHANI**, Setelah **Terlawan/Pemohon Asal** tiba di Kalimantan (Tenggaraong), **Terlawan/Pemohon Asal** baru memberikan informasi kepada **Pelawan/Termohon Asal** bahwa dirinya terpaksa pulang ke Kalimantan tanpa memberitahu **Pelawan/Termohon Asal** karena didesak oleh ibunya dan ibunya menyatakan dengan memberi pilihan kepada **Terlawan/Pemohon Asal** lebih suka mana isteri atau ibu kandungmu sendiri, dengan alasan tersebut **Terlawan/Pemohon Asal** tidak bisa berbuat apa-apa dan takut berdosa kepada ibunya;
11. Bahwa semua yang didalilkan oleh **Terlawan/Pemohon Asal** dalam permohonan cerai talaknya hanya direkayasa oleh pihak tertentu dan ini bukan murni dari lubuk hati **Terlawan/Pemohon Asal**, **Pelawan/Termohon Asal** dan **Terlawan/Pemohon Asal** masih sering komunikasi hingga sekarang;
12. Bahwa **Pelawan/Termohon Asal** tidak menghendaki terjadinya perceraian antara **Pelawan/Termohon Asal** dengan **Terlawan/Pemohon Asal**, **Pelawan/Termohon Asal** masih sangat mencintai **Terlawan/Pemohon Asal** lagi pula antara **Pelawan/Termohon Asal** dan **Terlawan/Pemohon Asal** telah dikaruniai seorang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni **Pelawan/Termohon Asal** dan **Terlawan/Pemohon Asal**
13. Berdasarkan segala uraian **Pelawan/Termohon Asal** tersebut, maka melalui perlawanan ini **Pelawan/Termohon Asal** menyatakan bahwa

permohonan cerai talak **Terlawan/Pemohon Asal** tidak berdasar oleh karenanya permohonan cerai talak **Terlawan/Pemohon Asal** tersebut harus ditolak;

14. Bahwa jika **Terlawan/Pemohon Asal** atau pihak yang menghendaki terjadinya perceraian antara **Pelawan/Termohon Asal** dan **Terlawan/Pemohon Asal** tetap berkeras hati untuk melakukan perceraian maka melalui surat perlawanan ini **Pelawan/Termohon Asal** mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat (loder) pada Perusahaan PT Kahleda Akroma Malindo di Kalimantan dengan pengasilan setiap bulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Bahwa jika Tergugat tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Penggugat maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah madya (lampau) kepada Penggugat, nafkah iddah dan Mut'ah serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dibagi dua;
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat di Pinrang yaitu sejak bulan Juli tahun 2015, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah wajib kepada Tergugat selama ditinggalkan yaitu sejak bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kuatan hukum yang tetap;
5. Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
6. Seorang suami yang menceraikan isterinya wajib baginya memberikan mut'ah kepada mantan isterinya oleh karena itu Penggugat meminta mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Bahwa anak yang bernama Anisa binti Rustam umur 1 tahun lebih masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kelak, maka patut

bagi Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan mulai sejak perkara ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut mandiri;

8. Bahwa adapun harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

8.1 Motor Yamaha Mio J yang diperoleh pada tahun 2 motor tersebut dikuasai dan dipakai oleh Tergugat di Kalimantan (Tenggarong) dan kalau dinilai dengan uang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8.2 Isi rumah berupa Kulkas merek Polytron dan Mesin Cuci merek Poliytron yang dikuasai dan dipakai oleh Tergugat di Kalimantan (Tenggarong) kalau dinilai dengan uang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8.3 Uang arisan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), uang arisan tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pelawan/Termohon Asal memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cg Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan cerai talak Terlawan/Pemohon Asal
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menghukum Tergugat, untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Menyatakan obyek sengketa pada poin 8.1, poin 8.2 dan poin 8.3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat pada obyek sengketa pada poin 8.1, poin 8.2 dan poin 8.3 adalah $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya bagian Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat pada obyek sengketa pada poin 8.1, poin 8.2 dan poin 8.3;

Bahwa pada hari persidangan perkara verzet ini, pelawan dan tertawan yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator hakim yang bernama Drs. Mursidin, M.H. akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di dalam persidangan telah diucapkan:

1. Surat pemberitahuan isi putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. yang disampaikan tanggal 9 September 2016.
2. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 9 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
 - b. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
 - c. Memberi izin kepada pemohon (Rustan bin Mansur) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (Rahmawati binti Latang) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
 - d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
 - e. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa oleh karena perlawanan pelawan tersebut ternyata diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka majelis hakim memeriksa kembali perkara tersebut dengan membaca surat permohonan terlawan/pemohon asal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 Nopember 2013, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0218/13/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Nopember 2013.
2. Bahwa satu minggu setelah menikah pemohon dan termohon merantau ke Kalimantan timur (tenggarong) dan hidup bersama di Kalimantan selama kurang lebih satu tahun lamanya, namun dalam kehidupan tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena termohon sering kali marah marah kalau tidak dituruti perintahnya secepatnya padahal termohon tidak mengerti bahwa pemohon baru tiba saja dirumah pulang dari kerja
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anisa binti Rustam, yang kini dalam perlindungan dan pengawasan Termohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon orangnnya egois dan suka marah-marah yang tidak jelas masalahnya, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat sebagai seorang suami, setelah 7 bulan umur kehamilan Termohon pulang dari Kalimantan ke Pinrang Tiroang untuk melahirkan. dan setelah habis diakikah anak tersebut kembali lagi ke Kalimantan (Tenggarong) dan disana lagi memuncak pertengkaran terus menerus tanpa diketahui sebabnya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 yang disebabkan karena Termohon

tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon terus menyuruh Pemohon untuk memandikan anaknya, tanpa melihat Pemohon masih capek pulang dari kerja, dan Jika tidak dituruti perintah dari Termohon, Termohon marah-marah dan memicu pertengkaran.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama di Kalimantan Timur (Tenggarong) hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban dan termohon memukul adik pemohon dan akhirnya pemohon melawan dan pada saat itu juga termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke kampung halaman (tiroang) yang hingga kini telah berlangsung 1 tahun lebih dan satu minggu mau lebaran idul fitri tahun 2016 pemohon datang dari rantauan untuk menemui termohon ternyata selama itu tanpa saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa beberapa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon karena akibat tingkah termohon sendiri mau menang sendiri terlalu egois.
10. Bahwa selama pemohon kembali dari Kalimantan untuk lebaran Puasa yang lalu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup rukun sebagaimana suami isteri dan akhirnya pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik cerai dari pada hidup rukun kembali..

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan cerai talak pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon Rustan bin Mansur untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rahmawati binti Latang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, maka pelawan dan terlawan masing-masing telah menyampaikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya pelawan mengajukan bukti surat berupa Slip gaji terlawan untuk bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh perusahaan Khaleda Agro Prima Malindo (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis pelawan juga mengajukan saksi 3 (dua) orang yaitu:

1. Adriani binti Abd. Rahim, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pelawan dan terlawan karena tinggal bertetangga.
 - Bahwa pelawan dan terlawan adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2013 di Tiroang.
 - Bahwa setahu saksi, antara pelawan dan terlawan masih tetap harmonis, hanya saja sekitar sekitar satu bulan terakhir ini saksi mendengar kabar terlawan mau menceraikan pelawan.
 - Bahwa setahu saksi, sumber masalahnya karena pelawan meminjamkan uang kepada orang tuanya sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pegang gadai sawah tetapi tanpa sepengetahuan terlawan sehingga terlawan dan orang tuanya mempersoalkannya dan akhirnya terlawan mau menceraikan pelawan.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pelawan dan terlawan bertengkar makanya saksi kaget sewaktu mendengar kabar terlawan mau menceraikan pelawan.
 - Bahwa setahu saksi, pelawan dan terlawan tidak pisah tempat tinggal, hanya saja pelawan dari Kalimantan pulang ke Pinrang untuk melahirkan.
 - Bahwa setahu saksi, selama pelawan tinggal di Pinrang pelawan tidak pernah mendapatkan uang nafkah dari terlawan kecuali anaknya saja berupa susu yang dibelikan oleh ibu terlawan karena uang nafkah yang dikirim oleh terlawan selalu melalui rekening ibu kandung terlawan dan tidak disampaikan kepada pelawan.
2. Siti Raihan binti Abd. Halik Syah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pelawan dan terlawan karena pelawan adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa pelawan dan terlawan adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2013 di Tiroang.
 - Bahwa setahu saksi, antara pelawan dan terlawan masih tetap harmonis, kemudian saksi mendengar kabar terlawan mau menceraikan pelawan.
 - Bahwa setahu saksi, sumber masalahnya karena pelawan meminjamkan uang kepada orang tuanya untuk pegang gadai sawah tetapi tanpa sepengetahuan terlawan sehingga terlawan dan orang tuanya mempersoalkannya dan akhirnya terlawan mau menceraikan pelawan.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pelawan dan terlawan bertengkar tetapi saksi mendengar dari orang lain mengenai hal itu.
 - Bahwa setahu saksi, pelawan dan terlawan tidak pisah tempat tinggal, hanya pelawan dari Kalimantan pulang ke Pinrang untuk melahirkan.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pelawan tinggal di Pinrang terlawan pernah mengirimkan uang nafkah kepada pelawan, yang saksi

tahu bahwa uang yang dikirim oleh terlawan selalu melalui rekening ibu kandung terlawan dan tidak disampaikan kepada pelawan.

3. Dian binti Latang, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pelawan dan terlawan karena pelawan adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa pelawan dan terlawan adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2013 di Tiroang.
 - Bahwa setahu saksi, hubungan antara pelawan dan terlawan masih tetap berjalan harmonis, namun saksi baru tahu kalau rumah tangga pelawan dan terlawan ada masalah setelah pelawan menceritakan kepada saksi bahwa terlawan mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama.
 - Bahwa setahu saksi, sumber masalahnya karena pelawan meminjamkan uang kepada orang tuanya sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pegang gadai sawah tetapi tanpa sepengetahuan terlawan sehingga orang tua terlawan keberatan dan akhirnya terlawan terhasut untuk menceraikan pelawan, padahal sebenarnya uang gadai itu untuk kepentingan pelawan dan terlawan juga.
 - Bahwa saksi pernah mendengar pelawan dan terlawan bertengkar tetapi hanya melalui *handphone*.
 - Bahwa setahu saksi, pelawan dan terlawan tidak pisah tempat tinggal, hanya saja pelawan dari Kalimantan pulang ke Pinrang untuk melahirkan.
 - Bahwa setahu saksi, selama pelawan tinggal di Pinrang pelawan tidak pernah mendapatkan uang nafkah dari terlawan karena uang nafkah yang dikirim oleh terlawan selalu melalui rekening ibu kandung terlawan dan tidak disampaikan kepada pelawan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediator akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemberitahuan isi putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg. pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan oleh Jurusita Pengganti tanggal 9 September 2016 sedangkan perlawanan pelawan diajukan dan terdaftar di kepaniteraan tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa perlawanan pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka perlawanan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil pokok perlawanan pelawan adalah bahwa pelawan tidak menghadiri sidang cerai talak yang diajukan terlawan karena tidak menerima surat panggilan, sementara dalil-dalil permohonan terlawan adalah rekayasa dari pihak tertentu karena antara pelawan dan terlawan masih terjalin hubungan yang baik sampai sekarang, karena itu pelawan membantah dalil-dalil permohonan terlawan dan tidak menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa pelawan dalam surat perlawanannya membantah sebagian besar permohonan terlawan khususnya poin 2, 4, 5, 6, dan menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan terlawan adalah rekayasa dari pihak tertentu karena antara pelawan dan terlawan masih sering komunikasi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena pelawan membantah dalil-dalil permohonan terlawan, maka kepada pelawan dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa pelawan mengajukan bukti tertulis (P) berupa struk gaji terlawan bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Bendahara Khaleda Agro Prima Malindo, perusahaan tempat terlawan bekerja. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pelawan mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dari keluarga dekat, masing-masing bernama Adriani binti Abd. Rahim, umur 17 tahun, Siti Raihan binti Abd. Halik Syah, umur 44 tahun, dan Dian binti Latang, umur 21 tahun, semuanya berkediaman di Pinrang.

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan pelawan adalah saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pelawan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh terlawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan pelawan adalah saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pelawan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh terlawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan oleh pelawan adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 pelawan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh terlawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 pelawan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelawan dan terlawan serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan dan terlawan adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah menikah pelawan dan terlawan pergi ke Kalimantan dan tinggal bersama dengan rukun selama 1 tahun lebih di rumah kontrakan terlawan, setelah itu pelawan diantar terlawan pulang ke Pinrang untuk melahirkan.
4. Bahwa pelawan menilai permohonan cerai talak yang diajukan oleh terlawan bukan berdasarkan hati nurani tetapi karena rekayasa dari pihak tertentu.
5. Bahwa pihak pelawan masih ingin memperbaiki rumah tangganya sedangkan pihak terlawan mengakui rumah tangganya sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam sebuah rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan jika hubungan antara pasangan suami-istri sudah tidak lagi selaras dan tidak saling mempercayai, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami-istri sudah tidak berjalan atau tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami-istri sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga, bukan hanya ditentukan oleh pasangan suami-istri secara personal tetapi dibutuhkan juga dukungan moril dan atau materil dari keluarga kedua belah pihak. Artinya, seorang suami dan seorang istri yang terikat pernikahan secara sah tidak hanya menyatukan dirinya sendiri

tetapi juga harus menyatukan keluarga besarnya dalam satu hubungan kekeluargaan yang kuat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil pelawan yang menyatakan bahwa tindakan terlawan yang mengajukan permohonan cerai talak kepada dirinya/pelawan adalah bukan berdasarkan hati nurani terlawan sendiri tetapi karena adanya rekayasa dari pihak tertentu, adalah hal yang logis dan relevan dengan kondisi terkini rumah tangga pelawan dan terlawan. Bahkan pelawan dalam perlawanannya menyebutkan bahwa terlawan setelah mengantarkan pelawan pulang ke Pinrang untuk melahirkan, terlawan atas desakan ibu kandungnya segera kembali lagi ke Tenggarong, Kalimantan untuk bekerja tanpa berusaha menemui dan memberitahukan kepada pelawan selaku istrinya mengenai keberangkatannya ke Kalimantan dan nanti terlawan memberitahukan kepulangannya setelah tiba di Kalimantan. Hal ini oleh pelawan sendiri disebutkan sebagai posisi terlawan yang sangat sulit karena adanya pilihan yang diberikan oleh ibu kandung terlawan antara memilih ibu kandung atau istri/pelawan, sehingga terlawan dengan sangat terpaksa menjatuhkan pilihannya untuk menceraikan pelawan. Padahal, apa dan bagaimana pun keadaannya bila terlawan dan pelawan benar-benar memiliki ikatan batin yang sangat kuat dan bertekad mempertahankan rumah tangganya bersama pelawan, tentu terlawan akan menempuh dan mengupayakan berbagai cara untuk itu, namun ternyata sebaliknya yang terjadi, justru terlawan meninggalkan pelawan begitu saja, dan hal itu menurut majelis pada hakikatnya telah mengindikasikan adanya perselisihan yang kuat dan tidakharmonisan baik antara pelawan dan terlawan sendiri maupun antara pelawan dan keluarga besar terlawan.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun penilaian pelawan mengenai adanya pihak lain yang telah melakukan rekayasa yang berujung pada terjadinya perceraian pelawan dan terlawan, majelis hakim menilai bahwa secara implisit pernyataan pelawan tersebut mengandung pengakuan sekaligus petunjuk kuat telah timbulnya keretakan dalam rumah tangga pelawan dan terlawan yang telah dibinanya selama satu tahun lebih, lalu memuncak menjadi perselisihan tajam yang tidak dapat didamaikan lagi, apalagi pihak keluarga

tidak menunjukkan perannya untuk mendamaikan keduanya, yang akhirnya menjadi alasan bagi terlawan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap pelawan.

Menimbang selain itu, bahwa putusan majelis hakim yang telah mengabulkan permohonan cerai talak terlawan tentunya didasarkan pada penilaian dan pertimbangan yang cukup atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk kualitas saksi-saksi yang diajukan oleh terlawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, Jika sekiranya keterangan saksi-saksi tersebut adalah kesaksian palsu dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak lain yang merasa dirugikan, termasuk pelawan sendiri, secara hukum dapat melaporkan para saksi tersebut kepada pihak yang berwajib atas dasar alasan telah melakukan tindak pidana berupa pemberian keterangan dan kesaksian palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat perlawanan pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan verstek Nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 9 September 2016 harus dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pelawan/penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pelawan dalam perlawanannya menyatakan bahwa pelawan keberatan atas permohonan cerai terlawan dan masih mencintai terlawan dan bahkan masih menjalin komunikasi. Namun demikian, jika terlawan memang bertekad akan menceraikannya maka pelawan mengajukan gugatan yang harus dipenuhi oleh terlawan antara lain berupa;

- a. Nafkah madhiyah, karena selama ini terlawan telah meninggalkan dan tidak memperdulikan pelawan dan anaknya selama 1 tahun 7 bulan yaitu sejak bulan Juli 2015 tanpa jaminan nafkah, sehingga pelawan menuntut terlawan untuk membayar nafkah madhiyah yang telah dilalaikannya setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 x 19 bulan = 38.000.000,-
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-

- c. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
- d. Nafkah anak yang bernama Anisa binti Rustan umur 2 tahun 4 bulan, sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut terlawan melalui kuasanya mengakui dan membenarkan kelalaian terlawan tersebut. Namun menurut pihak terlawan bahwa hal itu terjadi karena antara terlawan dan pelawan memang sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sehingga bagi terlawan kewajiban nafkah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa nafkah menurut hukum Islam adalah biaya keperluan hidup dari suami kepada istri dan anggota keluarganya yang meliputi; biaya makan-minum, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah dari suami kepada istrinya adalah hal yang mutlak dilakukan dan tidak dapat ditawar lagi, apalagi kalau suami itu secara nyata mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang jelas, kecuali kalau ternyata terdapat fakta yang menunjukkan bahwa suami tidak mampu melakukan kewajibannya tersebut sehingga terbebas dari konsekuensi hukum yang mungkin menimpanya atas kelalaiannya itu.

Menimbang, bahwa karena pihak terlawan telah mengakui dan membenarkan kelalaiannya tidak memberikan nafkah kepada terlawan selama pisah tempat tinggal selama 19 bulan yaitu sejak Juli 2015 sampai sekarang, halmana menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan menentukan, maka menurut majelis pengakuan terlawan tersebut menjadi dasar dalam pembebanan nafkah bagi terlawan, yang disesuaikan dengan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, halmana sesuai pula dengan dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 84:

فالتنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil keterangan pelawan yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi pelawan bahwa terlawan adalah karyawan (operator alat berat) pada sebuah perusahaan di Kalimantan memiliki gaji di atas Rp. 8.000.000,- setiap bulan, dalil mana telah dibantah oleh pihak terlawan yang menyatakan bahwa gaji terlawan setiap bulan tidak sebesar itu tetapi hanya lebih Rp.1.000.000,- namun terlawan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Slip gaji terlawan untuk bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji pada Khaleda Agroprima Malindo, perusahaan tempat terlawan bekerja, yang menyebutkan dan menunjukkan dengan jelas jumlah gaji bersih terlawan bulan Juni 2016 adalah Rp. 8.489.990,- sehingga bukti P tersebut secara formal dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka menurut majelis jumlah nafkah madhiyah terutang yang pantas untuk dibebankan kepada terlawan setiap bulan selama 19 bulan adalah Rp. 2.000.000,- x 19 bulan = Rp. 38.000.000,-.

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta mengenai adanya uang yang diterima pelawan dari terlawan sejumlah Rp. 20.000.000,- yang kemudian digunakan orang tua pelawan untuk sewa gadai sawah sejumlah Rp. 18.000.000,-, sebagaimana diakui sendiri oleh pelawan, yang dalam perkara *a quo* telah menjadi penyulut terjadinya perselisihan yang tajam antara pelawan dan terlawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut majelis hakim dapat menetapkan jumlah nafkah madhiyah terutang dari terlawan adalah Rp. 2.000.000,- x 19 bulan = Rp. 38.000.000,- dikurangkan uang gadai sawah Rp. 18.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya nafkah madhiyah yang harus dibayar terlawan kepada pelawan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh pelawan menurut majelis adalah hal yang lazim dan sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan majelis menilai berdasarkan kemampuan terlawan *mut'ah* yang pantas diberikan oleh terlawan kepada pelawan adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dibebankan kepada terlawan selama pelawan menjalani masa iddah 3 bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan terlawan sebagai karyawan perusahaan yang mempunyai penghasilan cukup, maka besarnya nafkah iddah yang pantas adalah Rp. 2.000.000,- setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh terlawan kepada pelawan adalah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak bernama Anisa binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan, yang mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikannya, yang dituntut oleh pelawan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-, maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ayah berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, termasuk anaknya yang masih di bawah umur atau belum dapat berdiri sendiri yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikannya, dan kewajiban tersebut akan berlangsung hingga anak berumur dewasa atau telah bisa mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terlawan mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Kalimantan dengan penghasilan yang cukup untuk membiaya dirinya dan atau keluarganya sehingga kepada terlawan dapat dibebankan kewajiban hukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang masih berumur balita.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai nafkah anak bernama Anisa binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan, yang pantas dibebankan

kepada terlawan, menurut majelis dengan mempertimbangkan kemampuan terlawan tersebut adalah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- setiap bulan, sampai anak tersebut berumur dewasa atau telah mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi pelawan yang lainnya berupa harta bersama, oleh karena saksi-saksi pelawan yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahui persis keadaan harta bersama tersebut maka majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonsvansi pelawan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 522/Pdt.G/2016/PA Prg tanggal 9 September 2016 di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut.

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi pelawan untuk sebagian.
2. Menghukum terlawan untuk membayar kepada pelawan:
 - 2.1. Nafkah madliyah yang dilalaikan terlawan sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- 2.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Menghukum terlawan untuk membayar nafkah anak yang bernama Anisa binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan, sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.
4. Menolak gugatan rekonsvansi pelawan untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Membebankan kepada pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.A.Najamuddin Umar,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, MH. dan Dra. Hj. Salnah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr.H.Imran,S.Ag.,S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pelawan dan kuasa terlawan.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Najamuddin Umar,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr.H. Imran, S.Ag.,S.H,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya panggilan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2347/In.39.6/PP.00.9/01/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RATNA PRATIWI
Tempat/ Tgl. Lahir : Lalle, 16 Maret 1997
NIM : 16.2100.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA.Prg)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Januari 2021
Dekan,

Rusdaya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0011/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-01-2021 atas nama RATNA PRATIWI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0010/R/T.Teknis/DPMPPTSP/01/2021, Tanggal : 07-01-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0010/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2021, Tanggal : 07-01-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : RATNA PRATIWI
 - 4. Judul Penelitian : UPAYA PERLAWANAN HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA (SUDI KASUS PERKARA nO. 522/Pdt.G/2016/PA.Prg)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM PENGADILAN AGAMA PINRANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-07-2021.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Januari 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





PENGADILAN AGAMA PINRANG KLAS I B
Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: W20-A8/172/PB.00/II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Ratna Pratiwi
NIM : 16.2100.015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Judul Penelitian : "Upaya Perlawanan Hukum verzet terhadap Putusan Verzet Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus perkara No. 522/Pdt.G/2016/PA.Prg)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 14 Januari sampai 19 Februari 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi S.1 (Strata satu) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 22 Februari 2021

Ketua

[Signature]
Dr. H. Muh. Arasy Latif, L.c., M.A
NIP. 197403142003121002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda tentang kasus putusan *verstek*?
2. Bagaimana menurut anda tentang perlawanan hukum *verzet*?
3. Berapa jumlah kasus putusan *verstek* di Pengadilan Agama Pinrang?
4. Berapa jumlah kasus putusan *verzet* di Pengadilan Agama Pinrang?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini?
6. Berapa proses peradilan berlangsung hingga jatuhnya putusan?
7. Apakah ada keterangan yang disampaikan oleh para pihak selama berlangsungnya persidangan?
8. Bagaimana upaya-upaya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian *verzet* terhadap *verstek*?
9. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara *verzet* terhadap *verstek*?
10. Apakah hasil dari putusan perkara sudah berlaku adil bagi penggugat dan tergugat?
11. Apakah ada factor-faktor yang menghambat hakim dalam memutuskan kasus perkara perceraian *verzet* terhadap *verstek*?

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Bintang, Kab. Pinrang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Hakim Madya Utama / Golongan IV/c pada PA Pinrang
Umur : 59 Tahun
Menerangkan bahwa,
Nama : RATNA PRATIWI
Nim : 16.2100.015
Program Studi : Ahwal syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Upaya Hukum *Verzet* terhadap putusan *Verstek* (Analisis Putusan Perkara No: 522/Pdt.G/2016/PA.Prg.)

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Januari 2021

Yang Bersangkutan,


Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.
NIP: 19611231 199303 1 022

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Informan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang



Wawancara dengan Informan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang



Wawancara dengan Informan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang



Suasana Ruang Pelayanan Pengadilan Agama Pinrang



Ruang Arsip, Pengambilan Salinan Putusan Perkara



BIOGRAFI PENULIS



RATNA PRATIWI lahir Tanggal 16 Maret 1997 di Lalle'e Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Anak ke-1 dari 2 dari bersaudara dari pasangan Sudarmono dan Nurhayati.

Pada Tahun 2004 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 180 Mattirobulu Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mattirobulu lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama 2013 lanjut pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan menempuh Program Sarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Adapun organisasi yang sempat digeluti di antaranya: Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Mattirobulu (GEMAR). Dan kini penulis aktif di Lembaga Yudikatif kampus Senat Mahasiswa Intitut (SEMA-I) IAIN Parepare periode 2020.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul *“Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.522/Pdt.G/2016/PA/PA.Prg.)*